



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/194 - Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS BUDI IV

KP.CIMEONG RT 01 RW 02 DESA CIBEUTEUNG MUARA
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

: a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TUNAS BUDI IV yang berlokasi di Kp Cimeong Rt 01 Desa /Kelurahan Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD TUNAS BUDI IV yang berlokasi di Cimeong RT 01/02 Desa/Kelurahan Cibeuteung Mura Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.


Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 14 - 1 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor,
Ciseng
UPT Kurikulum Kecamatan Ciseng,
Desa Ciseng Muara Kecamatan Ciseng.